

Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Masa Covid-19 (Studi Kasus Sdn Miroto Semarang)

Rani Erdiana

ruthranierdiana@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *The pandemic of Covid-19 has been declared by the World Health Organization (WHO) as a Global Pandemic since March 11th 2020. The government has taken measures to prevent and deal with Covid-19 by implementing online learning. The problem that arises in this case is of course concerns about differences in the quality of fulfilling children's rights to education during Covid-19 and before Covid-19. The approach method used is sociological juridical with analytical descriptive research specifications. The type of data and data collection methods used are literature study and field study. The data analysis method used is a qualitative analysis method. The research results show that the fulfillment of children's rights to education from the Covid-19 online learning period to the New Normal face-to-face learning period has largely been fulfilled, namely in terms of materials and facilities as well as psychomotor aspects. There are also aspects and aspects that have not been fulfilled, namely in terms of learning time and cognitive and affective aspects. The obstacles that existed during the Covid-19 online learning period to the New Normal face-to-face learning period were facilities, knowledge of technology and learning.*

Keywords: Covid-19, Children's Rights, Education, Online Learning.

ABSTRAK: Pandemi dan penyebaran Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah membuat tindakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan memberlakukan pembelajaran daring. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah kekhawatiran perbedaan kualitas pemenuhan hak anak atas pendidikan di masa Covid-19 dan sebelum Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka New Normal sebagian besar sudah terpenuhi yaitu dalam segi materi dan fasilitas serta aspek psikomotorik. Ada juga segi dan aspek yang belum terpenuhi yaitu segi waktu pembelajaran dan aspek kognitif serta afektif. Hambatan yang ada pada masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka New Normal adalah fasilitas, pengetahuan akan teknologi, dan pembelajaran.

Kata Kunci: Covid-19, Hak Anak, Pendidikan, Pembelajaran Daring.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang *massive* untuk Indonesia dan seluruh dunia. Covid-19 berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Pandemi Covid-19 telah dinyatakan sebagai *Global Pandemic* oleh *World Health Organization* (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Covid-19 berasal dari Kota Wuhan, China dan muncul pada Desember 2019.¹ Covid-19 (penyakit virus corona) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.² Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, kesulitan untuk bernafas, batuk kering, dan bahkan kematian. Covid-19 menular dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau yang biasa disebut dengan *droplet* dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat bersin dan batuk. Jarak jangkauan *droplet* bisa mencapai satu meter. Sehingga menjaga jarak dengan orang lain merupakan salah satu bentuk Protokol Kesehatan yang wajib untuk dilakukan. Salah satu tindakan pencegahan penularan Covid-19 paling efektif adalah menghindari kerumunan yang dapat diwujudkan dengan cara tetap berada di rumah. Pemerintah membuat suatu kebijakan agar tindakan pencegahan penularan Covid-19 dapat terwujud yaitu dengan adanya pembelajaran daring.³

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat murid di Indonesia kurang lebih sebanyak 24,33 juta orang pada tahun ajaran 2021/2022, sehingga dapat dilihat bahwa populasi murid di Indonesia sekitar 9% dari jumlah populasi di Indonesia yaitu sebanyak 273, 8 juta orang.⁴ Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah mahasiswa di Indonesia sebanyak 9,32 juta orang pada tahun 2022, sehingga dapat dilihat bahwa populasi mahasiswa di Indonesia sekitar 3,4% dari jumlah populasi di Indonesia yaitu sebanyak 273,8 juta orang.⁵ Dengan total 12,4% dari populasi masyarakat di Indonesia, murid (pelajar dari tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah

¹ Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*, hlm. 11

²*Ibid.*

³*Ibid.*

⁴Badan Pusat Statistik, 2021, *Jumlah Murid Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*, <https://www.bps.go.id/>, diakses 2 Mei 2023 Pukul 18:51 WIB.

⁵Badan Pusat Statistik, 2022, *Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*, <https://www.bps.go.id/>, diakses 2 Mei 2023 Pukul 18:53 WIB.

Atas (SMA)) dan mahasiswa (pelajar di tingkat universitas), kelompok masyarakat ini sangat penting untuk diperhatikan terutama pada saat masa Covid-19.

Di dalam penelitian ini, penulis berfokus meneliti pemenuhan hak anak atas pendidikan pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dikarenakan SD merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan atas. Pendidikan di SD merupakan fondasi dan dasar dari pendidikan di tingkat SMP dan SMA, sehingga perkembangan dan pemenuhan hak anak atas pendidikannya jauh lebih penting daripada jenjang lainnya.⁶

Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 13 (tiga belas) tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Sekolah dasar menuntut murid untuk menguasai semua bidang studi dan berbagai cara menyelesaikan masalah. Tujuan pendidikan sekolah dasar adalah membuat dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Pemenuhan hak anak atas pendidikan sangat penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memimpin dan menjadi pondasi kemajuan suatu negara. Apabila pemenuhan hak anak atas pendidikannya baik, maka potensi suatu negara akan maju di bidang teknologi, sosial, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya sangat besar. Selain itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara di Indonesia, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan dan/atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Selain UUD 1945, hak anak atas pendidikan juga diatur di dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis di antara berbagai negara, konvensi ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak artinya hak asasi manusia (HAM) untuk anak. Konvensi Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian yang menjamin hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak, “anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini”. Sehingga sesuai bahwa penulis meneliti pemenuhan hak anak di tingkat sekolah dasar karena usia anak di tingkat sekolah dasar berada di 7 (tujuh) hingga 13 (tiga belas) tahun.

⁶Mohammad Anwar, 2015, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, hlm.1-4.

Konvensi Hak Anak mengatur bahwa anak harus mendapatkan hak-haknya. Hak anak meliputi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak berpikir dan berekspresi, hak beribadah, hak memperoleh pendidikan yang baik, hak menyatakan pendapat, dan hak perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Pasal 28 menyatakan bahwa “tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak”. Pasal 29 menyatakan bahwa “pendidikan perlu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak dan mengajarkan mereka pemahaman, perdamaian, dan kesetaraan gender dan persahabatan antarmanusia, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain. Pendidikan perlu menyiapkan anak menjadi warga aktif di masyarakat bebas”. Di dalam kedua pasal ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan *variable* yang sangat penting untuk pertumbuhan seorang anak, maka pemerintah wajib untuk memenuhi dan mewujudkan hak anak atas pendidikan.

Covid-19 membuat pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan dengan cara menjaga jarak yang biasa disebut dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Ilmu Komputer) dan/atau menggunakan teknologi lainnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan dua Surat Edaran yang sangat berkaitan dengan pembelajaran daring masa Covid-19 yaitu Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar di Rumah Dalam Masa Covid-19. Ada dua dasar hukum yang menjadi dasar dikeluarkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan dicabut sebagian dengan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Pelaksanaan pembelajaran daring selama Covid-19 bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan

selama Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.⁷

Selama kurang lebih tiga tahun, Indonesia memberlakukan pembelajaran daring. Pada tahun 2022 dan 2023, keadaan Covid-19 di Indonesia membaik. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sudah berhasil dalam menyeimbangkan aspek ekonomi dan aspek kesehatan, Indonesia menjadi salah satu dari empat negara G20 yang dalam sepuluh bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. Sehingga Indonesia sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka di masa *New Normal*. Hal ini juga didasari oleh tingginya tingkat imunitas masyarakat (terkhusus para murid) karena program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, di Februari 2023 capaian vaksinasi berada di 87,04% (persen) untuk vaksin dosis pertama dan 74,62% (persen) untuk vaksin dosis kedua, artinya kekebalan masyarakat Indonesia secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Di antara masa pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka *New Normal* juga ada masa transisi di mana melaksanakan pembelajaran daring 50% dan pembelajaran tatap muka 50% menyesuaikan keadaan masing-masing daerah. Hal ini berdasarkan Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.⁸

Pada masa transisi, penyelenggaraan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia di daerah tersebut. Penetapan level PPKM di Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Namun, karena kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menurun dan sebagian masyarakat sudah melakukan vaksinasi, Pemerintah Pusat Republik Indonesia memutuskan untuk mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga Indonesia saat ini sudah tidak

⁷Berdasarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19).

⁸Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022, *Pulihkan Pendidikan Indonesia, Pemerintah Dorong Sekolah Optimalkan Pembelajaran Tatap Muka*, <https://www.kemdikbud.go.id/>, diakses 2 Mei 2023 Pukul 19:01 WIB.

memberlakukan pembelajaran daring, namun pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan Protokol Kesehatan (masa *New Normal*) karena Covid-19 masih ada dan berpotensi meningkat kembali.⁹

Permasalahan yang muncul di dalam hal ini tentu saja adalah kekhawatiran perbedaan kualitas pemenuhan hak anak atas pendidikan di masa Covid-19 dan sebelum Covid-19. Adapun kendala dalam pembelajaran daring seperti:¹⁰

1. Lokasi rumah peserta didik tidak terjangkau jaringan internet, termasuk *quota* internet peserta didik minimalis.
2. Media pembelajaran yang digunakan para pendidikan menjadi monoton dan membuat para peserta didik merasa bosan.
3. Karakter ataupun perilaku para peserta didik sulit dipantau.
4. Pembelajaran cenderung tidak interaktif.
5. Tugas yang diberikan kepada peserta didik menumpuk dan cenderung berupa tugas *online*.
6. Penyerapan peserta didik akan materi pembelajaran sangat minimalis.
7. Penilaian yang dilakukan pendidik berupa Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) termasuk Ujian Sekolah (US) kurang berintegritas.

Kendala ini terjadi di dalam tiga tahun tentu saja menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada tiga tahun terbuang karena pandemi Covid-19 terutama di bidang pendidikan. Maka dari itu, penulis tertarik mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan karena ada kesenjangan dalam *das sein* (dugaan penurunan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang baik) dan *das sollen* (perwujudan hak anak atas pendidikan yang baik). Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi sarana evaluasi bersama yang dapat digunakan apabila terjadi kejadian yang serupa.

Banyak aspek yang dapat diteliti oleh penulis, mulai dari pemenuhan hak anak atas pendidikan pada masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal*, dan hambatan, serta penyelesaian permasalahan dalam masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal* khususnya di SDN Miroto Semarang. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal* di SDN Miroto Semarang.

⁹Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022, *Presiden Jokowi Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM*, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-umumkan-pencabutan-kebijakan-ppkm/>, diakses 3 Mei 2023 Pukul 14:10 WIB.

¹⁰Lia Titi dan Woro Sumarni, 2020, "Kendala Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19", *Seminar Nasional Pascasarjana 2020 UNNES*, diakses 2 Mei 2023 Pukul 19:05 WIB.

2. Mengetahui hambatan dan solusi dalam masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal* di SDN Miroto Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Masa Covid-19 (Studi Kasus SDN Miroto Semarang)”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tujuan di atas, rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal* di SDN Miroto Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal* di SDN Miroto Semarang?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan sifat yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Objek penelitian yang penulis pilih adalah pemenuhan hak anak atas pendidikan pada masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal*, dan hambatan, serta penyelesaian permasalahan dalam masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal* di SDN Miroto Semarang. Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode *sampling* yang digunakan oleh Penulis adalah metode *purposive sampling*. Metode pengolahan dan penyajian data yang digunakan penulis adalah pemeriksaan data (penyuntingan), klasifikasi (*coding*), dan tabulasi. Metode analisa data yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis naratif.

PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dalam Masa Pembelajaran Daring hingga *New Normal* di SDN Miroto Semarang

Hak anak akan terpenuhi apabila memenuhi ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan, komponen pembelajaran, dan komponen penilaian pembelajaran anak. Berikut adalah indikator pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam masa pembelajaran daring hingga *New Normal* di SDN Miroto Semarang:

- a. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan

bahwa semua warga negara di Indonesia, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan dan/atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Selain UUD 1945, hak anak atas pendidikan juga diatur di dalam Konvensi Hak Anak.

Selain UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan tepatnya pada Pasal 9 Ayat (1), “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Di dalam hal ini jelas bahwa seorang anak memiliki hak asasi manusia atas pendidikan yang baik sehingga anak tersebut dapat berkembang secara maksimal. Pengaturan mengenai hak anak atas pendidikan sudah memadai karena sudah diatur di dalam konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia, Konvensi Hak Anak, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Komponen Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan

Bentuk komponen hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak yaitu anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik baik dari segi materi, waktu, dan fasilitas. Berikut adalah komponen hak anak atas pendidikan dalam masa pembelajaran daring hingga *New Normal* di SDN Miroto Semarang:

1) Materi Pembelajaran Dalam Masa Pembelajaran Daring Hingga *New Normal* di SDN Miroto Semarang

Berdasarkan Lampiran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 Ayat (1), standar isi pembelajaran mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, selama pelaksanaan pembelajaran daring di Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang membuat konten pembelajaran berbasis daring. Hal ini dengan cara mengumpulkan guru-guru muda berkompeten di Kota Semarang untuk membentuk Komunitas Penyusunan Konten

Youtube untuk Materi Tema 1-7 dan Pelatihan Pembelajaran Konten Berbasis Youtube. Dinas Pendidikan Kota Semarang juga melatih para guru untuk membuat materi ajar.¹¹

Pada masa pembelajaran daring, pencapaian materinya 80%. Pelaksanaan pembelajaran transisi di Kota Semarang dilakukan dengan maksimal 50% anak hadir dari jumlah anak di kelas dengan model *shift/bergantian*. Pencapaian pembelajaran Transisi Kurikulum Darurat berdasarkan Kepmendikbudristek No. 56/M/2022, Permendikbudristek No. 5 /2022, Permendikbudristek No. 7/2022, dan Permendikbudristek No.16/2022.

Pembelajaran tatap muka *New Normal* di Kota Semarang telah dilakukan secara bertahap sejak masa transisi. Sekarang sudah 100% kehadiran anak. Pencapaian materi sudah normal seperti sebelum Covid yaitu mengikuti Kurikulum 2013, yang mana pada tahun pembelajaran selanjutnya 2023/2024 akan berganti menjadi Kurikulum Merdeka.

Materi pembelajaran dari daring, transisi, dan tatap muka (*New Normal*) sama seperti biasanya tanpa mengurangi porsi namun ada beberapa materi yang memang tidak disampaikan secara penuh. Kurikulum yang digunakan masih sama tanpa mengubah materi apapun, namun memang karena keterbatasan pembelajaran daring ada beberapa materi minor yang dipercepat. Materi utama sesuai dengan kurikulum tetap diajarkan dengan lengkap.

Menurut analisis penulis, pemenuhan hak anak untuk pendidikan dalam hal materi pembelajaran baik dalam masa daring hingga masa *New Normal* adalah semuanya terpenuhi berdasarkan Lampiran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 Ayat (1) yaitu bahwa standar isi pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan para narasumber baik pihak SDN Miroto Semarang, orang tua murid, dan para murid SDN Miroto Semarang.

2) Waktu Pembelajaran Dalam Masa Pembelajaran Daring Hingga *New Normal* di SDN Miroto Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah Pasal 2 Ayat (1), sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

¹¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd., Sabtu, 27 Mei 2023, Pk. 09.00 WIB.

Pada masa pembelajaran daring, waktu pembelajarannya dilakukan selama 30 menit/jam pembelajaran, misalnya pelajaran A dilakukan selama 2 jam pembelajaran yang artinya pelajaran berlangsung selama 1 jam. Dalam 1 hari disarankan kelas *online* berlangsung hanya maksimal 2 jam saja, sisanya dalam bentuk penugasan. Pelaksanaan pembelajaran transisi di Kota Semarang dilakukan dilakukan maksimal 2 jam dengan 30 menit/jam pembelajaran.¹²

Pembelajaran tatap muka (*New Normal*) di Kota Semarang telah dilakukan secara bertahap sejak masa transisi. Sejak WHO mengumumkan Pandemi menjadi Endemi pada tanggal 5 Mei 2023, jam pembelajaran yang semula 30 menit/jam pembelajaran berubah kembali menjadi 35 menit/jam pembelajaran. Di dalam hal ini dapat terlihat perbedaan waktu pembelajaran di masa daring dan di masa sebelum Covid-19, hal ini menandakan bahwa ada hak anak yang seharusnya didapatkan namun terhalang karena situasi pandemi serta kesulitan menjalani pembelajaran daring.

Menurut analisis penulis, dalam hal waktu pembelajaran baik dalam masa daring hingga masa tatap muka (*New Normal*) yang mana waktu pembelajaran dikurangi dari 35 menit/jam pelajaran menjadi 30 menit/jam pelajaran dan ketentuan-ketentuan mempersingkat waktu lainnya, pemenuhan hak anak untuk pendidikan atas hal ini adalah tidak sepenuhnya terpenuhi karena ada beberapa waktu yang hilang dari yang seharusnya seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah Pasal 2 Ayat (1). Hal ini juga terjadi karena peraturan dari pemerintah yang memang mempersingkat waktu pembelajaran daring serta fakta bahwa pembelajaran daring lebih melelahkan daripada pembelajaran tatap muka.

3) Fasilitas Pembelajaran Dalam Masa Pembelajaran Daring Hingga *New Normal* di SDN Miroto Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, menurut analisis penulis, fasilitas teknologi pembelajaran dari daring, transisi, dan tatap muka *New Normal* yang dibutuhkan adalah *handphone* dan/atau laptop dan kuota internet. Pemenuhan hak anak untuk pendidikan dalam hal fasilitas teknologi pembelajaran baik dalam masa daring hingga masa *New Normal* adalah tidak sepenuhnya terpenuhi karena kondisi kesediaan fasilitas teknologi seperti *handphone*, laptop, maupun kuota internet

¹²Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd., Sabtu, 27 Mei 2023, Pk. 09.00 WIB.

berbeda masing-masing anak. Ada beberapa anak yang tidak dapat belajar di jam seharusnya karena harus bergantian *handphone* dengan orang tua yang bekerja, ada anak yang mengalami keterbatasan kuota internet karena tidak memiliki *wifi*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, narasumber menyatakan bahwa dengan adanya dana BOS dari pemerintah, dana ini bisa digunakan melalui RAS (Rencana Anggaran Sekolah) untuk pemasangan *wifi* di sekolah, pembelian inventaris sekolah berupa alat bantu pembelajaran (misalnya *handphone*, proyektor, dan sebagainya) untuk menunjang pembelajaran secara daring. Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memberikan kuota internet kepada para murid. Kuota internet diprioritaskan untuk murid tidak mampu berdasarkan pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bappeda Daftar Miskin.¹³

Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Di dalam hal ini artinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang wajib memberikan fasilitas seperti kuota internet, *handphone*, dan/atau laptop untuk pendidik dan peserta didik yang ada. Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan cara menyediakan dana BOS untuk inventaris sekolah (terutama untuk keperluan pembelajaran daring), memberikan kuota internet gratis bagi para murid, dan penyediaan fasilitas *wifi* bagi sekolah yang membutuhkan.

Dinas Pendidikan Kota Semarang menyatakan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan di masa pembelajaran daring hingga masa pembelajaran tatap muka *New Normal* di Kota Semarang tidak ada perbedaan, semua anak mendapat perlakuan yang sama yaitu hak mendapat pendidikan sama seperti sebelum masa Covid-19. Untuk anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti Kurikulum Adaptif dengan cara sekolah mengajukan hasil *assessment* anak tersebut dari psikolog ke Dinas Pendidikan.

c. Komponen Penilaian Pembelajaran Anak

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya, diatur bahwa Standar

¹³Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd., Sabtu, 27 Mei 2023, Pk. 09.00 WIB.

Kompetensi Lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik berasal dari satuan pendidikan yang mencakup sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Berikut adalah komponen penilaian pembelajaran anak yang menjadi parameter kualitas pembelajaran anak:

1) Aspek Kognitif

Aspek kognitif merupakan aspek perilaku yang menekankan pada intelektualnya, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber (anak dan orang tua murid), menurut analisis penulis, murid mengalami perubahan secara kognitif. Perubahan tersebut antara lain, murid terbiasa mencari informasi tentang materi secara mandiri, sehingga murid tetap mendapat ilmu dari banyak sumber, baik *google*, *youtube* maupun materi-materi yang dikirimkan guru ke *google classroom*. Murid biasanya bertanya kepada orang tua dan/atau guru apabila ada materi yang tidak dimengerti. Di masa pembelajaran daring, tingkat pemahaman murid terhadap materi menurun karena beberapa faktor seperti tidak bertatap muka langsung dengan guru, guru menjelaskannya terlalu cepat, waktu pembelajarannya terlalu singkat, dan lainnya.

Menurut analisis penulis, tentu saja hal ini berdampak kepada pemenuhan hak anak atas pendidikan. Anak yang seharusnya dapat dengan mudah memahami materi yang dipaparkan secara tatap muka, menjadi sulit memahami materi. Hal ini tentu saja akan berimbas kepada perolehan nilai akademik dan kognitif anak itu sendiri.

2) Aspek Afektif

Aspek afektif merupakan aspek perilaku yang menekankan pada perasaan, seperti minat dan sikap. Di dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber (anak dan orangtua murid), menurut analisis penulis, murid mengalami perubahan secara afektif. Perubahan tersebut berupa peningkatan indiscipliner yang terjadi kepada murid, seperti masuk kelas daring tepat waktu dan lebih rajin untuk mengamati serta memahami materi karena terdapat pengurangan waktu kegiatan belajar mengajar dari pihak sekolah. Ada juga beberapa murid yang menjadi tidak berminat dan tidak fokus karena pembelajaran dilakukan secara daring, misalnya dengan cara bermain *game*, membantu orang tua di rumah, tidak disiplin terhadap waktu, dan lainnya.

Menurut analisis penulis, tentu saja hal ini berdampak kepada pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pembelajaran dari rumah tentu saja membuat perubahan disiplin pada anak, ada anak yang semakin disiplin

karena melihat keadaan, di sisi lain ada juga anak yang menjadi tidak disiplin karena kehilangan minat dan fokus saat berada di rumah. Hal ini tentu saja akan berimbas kepada minat dan *passion* anak untuk belajar itu sendiri. *Passion* anak untuk belajar sangat penting karena dengan adanya semangat belajar, anak akan jauh lebih rajin dan berusaha belajar dengan kerja keras. Ketika anak sudah kehilangan *passion* belajar, maka sangat sulit untuk mengembalikannya.

3) Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik merupakan aspek perilaku yang menekankan pada keterampilan motorik. Di dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber (anak, guru, orang tua murid, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang), menurut analisis penulis, murid mengalami perubahan secara psikomotorik. Perubahan tersebut berupa murid lebih memahami IPTEK dan mampu mengaplikasikannya. Hal ini dikarenakan pembelajaran daring menuntut murid untuk lihai dalam menggunakan gawai mereka sehingga mereka beradaptasi dan mencoba hal baru serta menambah keterampilan untuk mampu menggunakan gawai mereka dengan baik.

Di sisi lain, aspek psikomotorik pada masa pembelajaran daring juga terlatih, misalnya dari pelajaran PJOK (Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan) walaupun meniru gerakan dari *youtube* dan video pembelajaran, Seni Budaya dan Keterampilan (dapat berupa kesenian menyanyi, menari, menggambar, dan lainnya), serta tugas menulis dan/atau menulis halus.

Aspek kognitif (berkaitan dengan kemampuan berpikir) dan afektif (berkaitan dengan minat dan sikap, seperti emosi/ketertarikan terhadap sesuatu, tingkah laku, sosialisasi, dan berorganisasi) kurang terpenuhi pada masa pembelajaran daring Covid-19, namun aspek psikomotorik sangat terpenuhi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi aspek kognitif dan afektif sebagai bentuk pemenuhan hak anak atas pendidikan. Hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi aspek kognitif adalah dengan cara memberikan pembelajaran tambahan, menemani anak dalam belajar, dan penilaian secara langsung/tatap muka. Hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi aspek afektif salah satunya adalah dengan cara menggunakan pembelajaran berbasis *game* dan/atau kerja kelompok untuk menarik minat anak. Hal ini dapat melatih anak untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, sehingga dapat mengetahui emosi/perhatian anak terhadap sesuatu.

2. Hambatan dan Solusi Dalam Masa Pembelajaran Daring Hingga *New Normal* di SDN Miroto Semarang

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga pada masa pembelajaran daring, pembelajaran transisi, dan pembelajaran tatap muka *New Normal*, satuan kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk membuat suasana pembelajaran menyenangkan dan kondusif serta meningkatkan kualitas pendidikan. Di dalam hal ini, satuan pendidikan juga berkewajiban untuk menyelesaikan segala hambatan yang dialami pada saat masa pembelajaran.

Pada masa pembelajaran daring hingga masa pembelajaran *New Normal*, tentu saja SDN Miroto Semarang mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, SDN Miroto mampu dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dialami tersebut. Berikut adalah hambatan serta penyelesaian permasalahan dalam masa pembelajaran daring hingga masa *New Normal* di SDN Miroto Semarang:

a. Fasilitas

Hambatan yang dialami menurut narasumber adalah fasilitas. Fasilitas yang dimiliki tiap anak berbeda-beda. Ada anak yang orang tuanya berada di rumah sehingga bisa bergantian menggunakan *handphone* orang tua untuk melakukan pembelajaran daring. Ada juga anak yang orang tuanya bekerja, sehingga guru hanya dapat menghubungi orang tua pada saat orang tua sudah di rumah (*sore hari*) dan guru memberikan materi kepada anak tersebut.¹⁴

Selain itu, ada beberapa anak yang kesulitan menjalani pembelajaran daring karena keterbatasan kuota internet. Pemerintah memberikan kuota internet gratis, namun ternyata di lapangan tetap ada anak yang tidak mendapat kuota internet dari pemerintah. Sebagian anak dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah (yang tidak menggunakan *wifi*), mengeluhkan kuota internet cepat habis karena dipakai untuk pembelajaran daring. Selain itu, ada respon yang berbeda bagi anak-anak dalam menerima pembelajaran, ada yang siap, gagap, maupun tidak siap karena tidak punya fasilitas (*handphone*, kuota internet/*wifi*).

Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan pembelajaran daring di Kota Semarang adalah membentuk materi konten pembelajaran berbasis daring, membentuk komunitas untuk penyusunan konten *youtube*, bahkan menjadi contoh baik bagi daerah lain. Semarang menjadi contoh bagi daerah-daerah lain tentang Konten Pembelajaran Berbasis

¹⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiwin Tri Widjajanti, S. Pd., Rabu, 17 Mei 2023, Pk. 13.50 WIB.

Daring. Solusi lainnya berupa penganggaran dana untuk pengadaan tambahan fasilitas alat bantu pembelajaran secara bertahap dan terbatas dan pemberian kuota internet gratis dari pemerintah. Jika tidak dapat kuota internet, bisa diusulkan kembali, dan pasti otomatis akan dapat kuota internet.

Upaya-upaya di atas dilakukan dalam rangka anak tetap bisa mendapat pendidikan dalam kondisi apapun (tidak *lost learning*). Selain itu, adanya pengadaan fasilitas-fasilitas seperti mendapat pinjaman inventaris sekolah berupa *handphone*, kuota internet gratis; hal ini mendukung pemenuhan hak anak untuk tetap mendapat pendidikan yang baik dan layak.

b. Pengetahuan Akan Teknologi

Hambatan lainnya yang terjadi adalah ada beberapa guru yang punya keterbatasan akan pengetahuan teknologi sehingga terkadang mengurangi kelancaran pembelajaran daring. Dinas Pendidikan Kota Semarang menyatakan bahwa hambatan pelaksanaan pembelajaran daring di Kota Semarang adalah tidak mudah memberikan bekal metode pembelajaran baru kepada para guru. Ada guru yang cepat paham, tetapi ada juga yang lambat karena faktor usia. Selain itu, tidak semua guru paham teknologi.

Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada pada masa pembelajaran daring hingga masa pembelajaran tatap muka (*New Normal*) adalah guru saling bahu-membahu mendukung satu sama lain supaya tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran daring. Guru belajar untuk adaptif menghadapi segala tantangan dalam tugas-tugasnya. Guru terus berupaya memberikan pendidikan untuk anak kapanpun dan bagaimanapun kondisinya.

c. Pembelajaran

Para narasumber di pihak orang tua menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi pada saat masa pembelajaran daring adalah kesulitan memahami materi pembelajaran, kurangnya konsentrasi anak dalam mengikuti pembelajaran, dan tidak sinkronnya waktu orang tua bekerja dan waktu anak belajar.¹⁵ Narasumber dari pihak anak menyatakan bahwa hambatan yang dirasakan adalah materi pembelajarannya banyak dan anak merasa guru menjelaskan terlalu cepat karena keterbatasan waktu pembelajaran kelas *online*, para narasumber sering merasa bosan dan mengantuk pada saat pembelajaran.¹⁶

Supaya anak tetap mendapatkan haknya dalam pemahaman materi, guru memberikan fotokopi latihan-latihan soal yang harus dikerjakan anak.

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Erik Setiawan, Rabu, 17 Mei 2023, Pk. 14.30 WIB.

¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Aleyza Naura Jelita, Rabu, 17 Mei 2023, Pk. 09.30 WIB.

Selain itu, guru terus berupaya menjangkau anak dengan menghubungi anak satu per satu tentang pencapaian pemahaman materi. Beberapa guru juga mendatangi murid di rumahnya sebagai bentuk upaya guru dalam memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Para narasumber dari pihak orangtua murid menyatakan bahwa solusi yang dilakukan oleh para narasumber sebagai orang tua anak terhadap hambatan yang dihadapi pada saat masa pembelajaran daring adalah mengumpulkan materi pembelajaran dan mengulanginya agar anak lebih memahami, mendampingi anak saat belajar, mencari tahu materi yang tidak diketahui melalui *google* atau laman terpercaya lainnya, mengadakan les untuk anak, selalu mengingatkan anak untuk belajar, menyediakan kuota internet/*wifi* dan fasilitas *handphone* atau laptop untuk anak.¹⁷

Para narasumber dari pihak orang tua murid menyatakan bahwa solusi yang dilakukan oleh SDN Miroto sebagai pendidik anak terhadap hambatan yang dihadapi pada saat masa pembelajaran daring adalah memberikan kuota internet gratis, mengatur jadwal pembelajaran dengan baik, menjawab pertanyaan orang tua maupun anak melalui *WhatsApp* atau telepon (*video call*), memberikan materi secara langsung dan mengecek kondisi dengan cara mendatangi rumah anak satu persatu, dan memberikan fotokopian materi kepada anak.¹⁸

Jika ada materi yang tidak dimengerti, narasumber dari pihak anak berinisiatif untuk bertanya pada guru atau orang tua narasumber. Para narasumber menyatakan bahwa guru memantau perkembangan setiap anak terhadap pemahaman akan materi pembelajaran, guru bersikap adil terhadap semua anak, guru proaktif menanyakan kepada setiap anak apakah bisa memahami materi yang disampaikan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak atas pendidikan masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka *New Normal* sebagian besar sudah terpenuhi yaitu dalam segi materi dan fasilitas serta aspek psikomotorik. Ada

¹⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Dody Kusruadi, Rabu, 17 Mei 2023, Pk. 15.10 WIB.

¹⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Eksa Triawan, Rabu, 17 Mei 2023, Pk. 15.05 WIB.

juga segi dan aspek yang belum terpenuhi yaitu segi waktu pembelajaran dan aspek kognitif serta afektif.

2. Hambatan yang ada pada masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka *New Normal* adalah fasilitas, pengetahuan akan teknologi, dan pembelajaran. Fasilitas yang dimiliki tiap anak berbeda-beda. Para pendidik dan peserta didik kurang akan pengetahuan teknologi sehingga terkadang mengurangi kelancaran pembelajaran daring.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemerintah Daerah Kota Semarang, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)

Pemerintah dapat memberikan dukungan seperti kuota internet gratis yang lebih meluas, melatih para guru dan orang tua murid, melakukan sosialisasi mengenai pembelajaran daring, serta mendukung *research and development* mengenai pembelajaran daring.

2. Bagi SDN Miroto Kota Semarang

SDN Miroto Kota Semarang dalam hal ini dapat memberikan dukungan seperti sosialisasi terhadap para orang tua murid dan murid, saling memberikan semangat, dan berusaha menyelesaikan setiap hambatan secara gotong royong.

3. Bagi Orangtua Murid dan Para Murid

Orang tua seharusnya membantu murid untuk memperjuangkan haknya atas pendidikan. Begitu pula dengan murid yang harus beradaptasi dan tidak takut terhadap perubahan di dalam dunia belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Mohammad. 2015. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Jumlah Murid Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. <https://www.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. 2022. *Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. <https://www.bps.go.id/>

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*. Kementerian Kesehatan RI. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19__27_Maret2020_TTD1.pdf

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Pulihkan Pendidikan Indonesia, Pemerintah Dorong Sekolah Optimalkan Pembelajaran Tatap Muka. <https://www.kemdikbud.go.id/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2022. Presiden Jokowi Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-umumkan-pencabutan-kebijakan-ppkm/>

Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19). <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/>

Titi, Lia, Woro Sumarni. 2020. “Kendala Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19”. Seminar Nasional Pascasarjana 2020 UNNES. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/603>